

**EVALUASI DISTRIBUSI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG BERAS MISKIN  
KEPADA MASYARAKAT  
(Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)**

Oleh

Frendy Andreas Mentang<sup>1</sup>

Daud M. Liando<sup>2</sup>

Johny P. Lengkong<sup>3</sup>

**Abstrak**

*Salah satu program nasional yang dilaksanakan pemerintah saat ini yakni program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, sebagai bantuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1998 yang disebut dengan program operasi pasar khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 dikenal dengan program beras rakyat miskin (Raskin). Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2008 diubah menjadi beras subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. pelaksanaannya masih sajah terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengevaluasi program raskin di Desa Totolan penulis menggunakan teori dari Daniel tentang distribusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan tentang program beras miskin ini belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal, sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.*

**Kata Kunci : Evaluasi, Distribusi, Beras Miskin**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga pemerintah masih dan terus mengadakan berbagai program dalam memajukan pembangunan. Diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku, ras, dan etnis, sehingga berbagai program yang diadakan pemerintah telah dilaksanakan untuk terus memajukan dan menyejahterakan warganegaranya. Pembangunan sector unggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan prioritasnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan tenaga listrik, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industry.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis.

Berdasarkan Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Para Gubernur Dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus perum bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2016, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015, Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, Inpres No 5 Tahun 2015 Tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Permenkokesra No. 03 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2015 Tentang penetapan Pagu Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan Rendah di Provinsi Sulawesi Utara 2015, Keputusan Bupati Minahasa No. 114 Tentang Penetapan Pagu Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Minahasa Tahun 2016.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran parah rumah tangga sasaran – penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tujuannya untuk mengurangi beban rumah tangga yang berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Sedangkan sasaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 rumah tangga sasaran, dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi beras sebanyak 15kg/rumah tangga sasaran/bulan.

Manfaat dari program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dimana

untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan akses pangan baik secara fisik beras tersedia di titik distribusi maupun ekonomi harga jual yang terjangkau kepada rumah tangga sasaran, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilitas harga beras di pasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional, membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Minahasa Nomor 285/BM/VIII-2016 Tentang Efektifitas Pendistribusian Beras Miskin. Penyaluran beras miskin dilaksanakan dengan memenuhi enam tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Desa Totolan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang menerima bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah atau beras miskin. Beras bersubsidi didistribusikan langsung oleh perum bulog ketitik distribusi sekaligus menjadi titik bagi yang berada di rumah Hukum Tua Desa Totolan, kemudian disalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yang terdaftar sebagai penerima bantuan.

Namun didalam pelaksanaannya masih sajah terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan Juknis Kabupaten Minahasa Tahun 2016. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “ Evaluasi Distribusi Program Pemerintah Tentang Beras Miskin Kepada Masyarakat” Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Evaluasi Distribusi Program Pemerintah Tentang Beras Miskin Kepada Masyarakat Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa ?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Evaluasi Distribusi Program Pemerintah Tentang Beras Miskin Kepada Masyarakat Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Evaluasi.**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi mempunyai arti penilaian. Penilaian berarti nilai atau penentuan manfaat dari pada suatu kegiatan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan program. Secara umum istilah evaluasi dapat di samakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan Nugroho, (2003:181). Berbicara tentang evaluasi ada tiga hal yang mempunyai kemiripan makna yang ada kalanya di pakai terpisah dan adakalanya di pakai dalam satu rangkaian.

### **Konsep Distribusi.**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian barang kebutuhan sehari-hari di masa darurat (masa sulit) oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Alma (2007:49), distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen, Sedangkan menurut Daniel (2001:8) distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen . Jadi distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan.

Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of distribution/marketing channel).
2. Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Physical distribution). secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Berdasarkan surat Edaran Bupati Minahasa Nomor 285/BM/VIII-2016 Tentang efektifitas pendistribusian raskin. Penyaluran raskin dilaksanakan dengan memenuhi enam tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, dan tepat administrasi.

### **Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.**

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan suatu program nasional yang bertujuan untuk membantu rumah tangga sasaran penerima manfaat dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Setiap rumah tangga sasaran menerima 15kg beras setiap bulan dengan harga sebesar Rp 1.600, per kilogram di titik distribusi. Tujuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Manfaat dari program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dimana untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan

akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, Stabilitas harga beras di pasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional, membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu di diciptakan harmonisasi dan sinergitas terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin di kabupaten minahasa tahun 2016. dalam rangka pelaksanaan raskin 2016 perlu diatur organisasi pelaksanaan raskin. untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban maka dibentuk tim koordinasi kabupaten sampai kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di desa.

Tim koordinasi kabupaten minahasa, bupati minahasa bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin diwilayahnya dan membentuk tim koordinasi kabupaten. kedudukan tim koordinasi raskin kabupaten minahasa adalah pelaksana program raskin di kabupaten, yang bertanggung jawab kepada bupati minahasa. Tugas dari tim koordinasi raskin kabupaten ialah melakukan koordinasi perencanaan, evaluasi dan penanganan pengaduan, memilih dan mentukan salah satu dari empat alternative pola penyaluran raskin (penyaluran raskin regular, warung desa, kelompok masyarakat, padat karya raskin), serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin provinsi.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. menurut Daniel (2001;8) distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah

organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Jadi distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan.

Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of distribution/marketing channel).
2. Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Physical distribution). secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Minahasa Nomor 285/BM/VIII-2016 Tentang Efektifitas Pendistribusian beras miskin. Maka penelitian difokuskan pada indikator enam tepat, yaitu :

1. Tepat sasaran, dalam hal ini sasaran penyaluran program beras miskin yang dimaksud adalah keluarga miskin yang berada di Desa Totolan. Berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.
2. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang di berikan pada keluarga miskin di Desa Totolan berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi

masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.

3. Tepat harga, yaitu harga yang diberikan pada masyarakat miskin sesuai dengan harga yang telah di tetapkan dalam pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016..
4. Tepat waktu, yaitu ketepatan waktu pemberian beras miskin kepada rumah tangga sasaran berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.
5. Tepat kualitas, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras dari Bulog yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.
6. Tepat administrasi, yaitu ketepatan prosedur pelaksanaan yang di tetapkan dengan pelaksanaannya berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.

Agar dapat Mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada masyarakat secara *purposive sampling*, sebagai informan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria yang dianggap memahami ataumengetahui pelaksanaan pembagian beras miskin dengan jumlah 16 informan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah, pelaksana penyaluran beras miskin di Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, dalam hal ini Hukum Tua Desa Totolan, Sekertaris Desa, dan kepala Dusun 5. Informan ini dipilih karena dianggap sebagai pengawas dan sebagai pendistribusi beras miskin di Desa Totolan.
2. Masyarakat penerima manfaat yang ada di Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat

Kabupaten Minahasa. Peneliti memilih 9 informan yang berhak menerima beras miskin.

Untuk memperoleh data yang valid dan Relevan di lapangan atau di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti maka di gunakan teknik antara lain : Wawancara, Observasi, dan Studi Literatur/Dokumen.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data dalam metode penelitian dengan menjawab rumusan masalah maka dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2009 : 18) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Distribusi Program Pemerintah Tentang Beras Miskin Kepada Masyarakat Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa.**

Menurut Nugroho, (2003:181). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini Pelaksanaan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Totolan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Tahun 2016 merupakan Intruksi dari Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Sasaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin untuk Kabupaten Minahasa tahun 2016 dimana untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat Kabupaten Minahasa sebanyak 21.655 rumah tangga sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180Kg/tahun atau setara dengan 15Kg/rumah tangga sasaran dengan harga tebusan beras sebesar Rp. 1.600./Kg Netto di titi distribusi.

Sedangkan Manfaat dari pada program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dimana untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran

sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan baik secara fisik beras tersedia di titik distribusi maupun harga jual yang terjangkau kepada rumah tangga sasaran, sebagai pasar hasil bagi usaha tani padi, stabilitas harga beras di pasaran dan sebagai pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp, 1.600, /Kg.

Menurut Daniel (2001;8) distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Jadi distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu: Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of distribution/marketing channel). Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Physical distribution). secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi distribusi program pemerintah tentang beras miskin kepada masyarakat Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2016 dalam pelaksanaan pendistribusian beras berdasarkan surat edaran Bupati Minahasa No.285/VIII-2016 Tentang efektifitas pendistribusian beras miskin. penyaluran beras miskin dilaksanakan dengan memenuhi enam tepat yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah tepat kualitas dan tepat administrasi.

Namun didalam pelaksanaan pendistribusian beras miskin kepada rumah

tangga sasaran dinilai belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten Minahasa tahun 2016 seperti :

#### **Ketepatan Waktu.**

Dalam pendistribusian beras di Desa Totolan waktu merupakan indikator keberhasilan dalam program beras miskin atau raskin. Sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016, pelaksanaan pendistribusi beras miskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat dilakukan setiap bulannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di setiap jaga desa Totolan responden mengatakan bahwa waktu pendistribusian beras miskin adalah “dua sampai tiga bulan sekali terima” dan sebagiannya lagi mengatakan “tidak pasti” seperti terpetik dalam wawancara dengan salah satu responden masyarakat penerima manfaat beras, yaitu bapak dengan inisial Dn mengatakan :

*Kita selaku ja ba trima beras miskin slma in nyanda setiap bulan leng kali kita kurang pigi cek pa hukum tua pe rumah mo pastikan klu so dtang ato blom ja ba trima beras hukum tua bilang lagi tiap bulan ja dpa trima mar sampe in blum-blum kasna nda tau skarang kpan lgi mo da pa nda pasti leng kali so nda ja berharap deng tu beras tu dia krang bnya ja pgi beli beras di warung.*

Dari hasil wawancara diatas dalam pelaksanaan program beras miskin atau subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa Totolan berkaitan dengan waktu pendistribusian beras. Di nilai belum sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016, yang mana pendistribusian beras raskin harus ada diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat setiap bulannya, kini yang terjadi dalam pembagian beras di Desa Totolan dua sampai tiga bulan baru adanya pendistribusian.

#### **Ketepatan sasaran.**

Berikut sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan

tahun 2016 bersama dengan juknis Kabupaten Minahasa sasaran pelaksanaan program beras miskin untuk tahun 2016 tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat Kabupaten Minahasa 21,655 rumah tangga sasaran. Begitu juga dengan Data yang diperoleh dari kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan Kakas Barat diketahui bahwa rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras miskin untuk Desa Totolan sebanyak 1,350 Kg dengan 90 rumah tangga sasaran penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Totolan data penerima bantuan beras bersubsidi di desa Totolan dari 90 Rumah tangga sasaran menjadi 230 rumah tangga sasaran penerima manfaat. seperti petikan dari hasil wawancara dengan salah satu responden masyarakat penerima manfaat beras, yaitu ibu dengan inisial An mengatakan :

*Kita selaku ja ba pi btrima beras pa hukum tua p rumaha kita j lia tu ja dapa yang memang banya skali kong leh tu jaba trima boleh dang mo bilang orang ada mar msih ja pi b trima npa kita pe birman sei rumah tu opa ktu so duda so tua mar kita ja tru kira rupa nda ja dpa kasiang sebenarnya drng yang pantas mo dpa mungkin waktu pala ad aba dta tu opa ksiang nda ta dta .*

Dari hasil wawancara dia atas dalam pelaksanaan program raskin atau subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Totolan berkaitan dengan sasaran penerima manfaat dalam pendistribusian beras raskin. Di nilai belum sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan juknis kabupaten Minahasa, ketidak tepatnya sasaran dalam pendistribusian beras miskin di desa Totolan di karenakan pendataan kepala-kepala jaga di tiap jaga yang tidak akurat, sehingga penerima manfaat yang tergolong mampu masih bisa mendapatkan jatah sebaliknya ada beberapa masyarakat yang tidak mampu malah tidak terdaftar dalam penerima manfaat beras miskin.

#### **Ketepatan Jumlah.**

Dari hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan program raskin atau subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Totolan berkaitan dengan jumlah beras dalam pendistribusian, di nilai belum sesuai dengan

pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan juknis Kabupaten Minahasa, dimana ketidak tepatan sasaran dalam pendistribusian, dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat yang di karenakan oleh sitem “bagi rata atau bagi adil” mengakibatkan penurunan jumlah jatah beras yang di terima penerima maanfaat. yang seharusnya di terima rumah tangga sasaran 15 kg per KK, kini harus menjadi 5 - 9 liter KK.

#### **Ketepatan Harga.**

Sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum 2016 bersama dengan Juknis Kabupaten Minahasa pelaksanaan pendistribusian beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, harga beras merupakan indikator dari keberhasilan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, sesuai dengan pedoman umum 2016 bersama dengan juknis kabupaten Minahasa sebagaimana telah diatur bahwa harga tebusan beras yang harus di bayar per kilogram sebesar Rp. 1.600, dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan masyarakat penerima manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, berkaitan dengan harga beras di Desa Totolan. Hampir seluruh responden mengatakan bahwa harga beras miskin Rp. 1.600/liter bukan Rp.1.600, /Kg

Dengan data diatas bahwa dalam pelaksanaan program raskin atau subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Totolan berkaitan dengan harga beras dalam pendistribusian, di nilai belum sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan juknis Kabupaten Minahasa, dimana harga beras dalam pendistribusian, tidak sesuai dengan jumlah beras yang di dapat oleh penerima manfaat dimana jumlah beras yang di dapat hanya perliter bukan perkilo. Yang seharusnya sudah diatur setiap rumah tangga sasaran mendapat jatah perkilogram Rp. 1.600, kini yang terjadi perliternya Rp 1.600.

#### **Ketepatan administrasi.**

Salah satu indikator penting di dalam proses distribusi beras miskin adalah ketepatan administrasi, sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan

rendah tahun 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin harga penjualan beras miskin di titik distribusi adalah Rp. 1.600,-per Kg dan juga jumlah beras yang di terima setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 15 kg. Dari data rekapitulasi berita acara pelaksana penyaluran beras miskin. Jumlah beras yang di salurkan untuk Desa Totolan sebanyak 1.350 kg dengan jumlah penerima sebanyak 90 rumah tangga sasaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Totolan dalam pembagian beras miskin ini harga tebusan beras sebesar Rp.1.600,/kg tapi dalam pelaksanaan pembagian setiap rumah tangga sasaran hanya mendapat 5 liter beras dengan harga tebusan sebesar Rp. 9.000. Selanjutnya penerima manfaat dari 90 rumah tangga sasaran kini menjadi 230 rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Dari data diatas menunjukan bahwa ketepatan administrasi belum sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan Hal ini dilihat dari jumlah rumah tangga sasaran yang terdaftar sebanyak 90 tetapi yang menerima 230 KK. Harga tebusan beras Rp.1.600/liter bukan perkilogram. Hal ini dikarenakan untuk mencukupi agar semua bisa dapat.

#### **Ketepatan kualitas.**

Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras miskin harus layak untuk dikonsumsi. Beras yang di terima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standar kualitas beras untuk program beras miskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Minahasa dimana kualitas beras subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ialah beras medium.

Kualitas beras miskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas beras miskin yang diterima adalah “sedang” dan sebagian lagi berkata “jelek” pernyataan tersebut juga di perkuat oleh bapak sekertaris



desa Totolan bapak dengan inisial Rb mengungkapkannya:

*Selama ini kita belum pernah mendapat protes dari warga kalau beras jelek saat kita batanya tentang di pe mutu beras kebanyakan warga bilang boleh lumayan*

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa beras raskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat di Desa Totolan sudah cukup untuk dikonsumsi, walaupun kualitasnya tidak sebaik dengan beras yang biasa dibeli di pasaran dengan harga yang berkisar Rp. 8.000,- akan tetapi ketidaktepatan kualitas beras juga ditemukan dalam penelitian program beras miskin ini. Di mana sebagian rumah tangga sasaran penerima manfaat di Desa Totolan ini harus terlebih dahulu mencampur beras miskin tersebut dengan beras yang dibeli di pasaran, saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tidak mudah basi.

Dari data di atas, dapat diketahui bilamana ternyata beras miskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat Desa Totolan tidak sepenuhnya dalam kondisi atau berkualitas baik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras miskin dinilai masih kurang atau belum optimal.

#### **Dampak Program Beras Miskin Kepada Masyarakat Penerima Manfaat.**

Terpenuhinya pendistribusian beras miskin pada penerima manfaat di masyarakat merupakan dampak dari tujuan program beras miskin, dimana tujuan program beras miskin menurut pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016, adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Program subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar tetap mendapatkan bahan pangan khususnya beras untuk kebutuhan keluarganya.

Keuntungan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ini adalah dapat memberikan dampak positif dalam kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Menurut Dye

(1992:11) terdapat beberapa teknik dalam mengukur evaluasi kebijakan publik salah satunya yaitu pengukuran terhadap dampak dari program yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan dampak pelaksanaan pendistribusian program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah beberapa masyarakat Desa Totolan mengatakan bahwa dengan adanya program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ini sudah boleh dikatakan dapat membantu “mencukupi kebutuhan pangan” dalam hal ini kebutuhan beras.

Sementara itu juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Totolan mengenai beras miskin, beberapa masyarakat mengatakan rugi dalam menerima program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah ini, karena jumlah beras yang di dapat setiap rumah tangga sasaran tergolong “sedikit” hal ini dikarenakan jumlah beras yang di dapat pada setiap rumah tangga sasaran di desa Totolan hanya berkisar lima liter sampai dengan sembilan liter itupun dengan waktu yang cukup lama, hal ini dinilai belum adanya kesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman 2016 bersama dengan Juknis Kabupaten Minahasa, dimana jumlah beras seharusnya diterima setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat setiap bulannya sebanyak 15 kg dengan harga tebusan beras sebesar Rp. 1.600./kg. sebagaimana terpetik dalam wawancara dengan responden sebagai penerima manfaat ibu dengan inisial Sy mengatakan:

*Ja ba dapa no trang beras miskin pa hukum tua pe rmah mar cma rugi di liter yang trang kira lima blas kilo ini cma lima liter nda sma deng di aturan bilang lima blas kilo ini cma lima liter sampe Sembilan liter, bru lgi rugi waktu da harap- harap tiapbulan kendati cma ja jadi dua bulan smpe tiga bulan leng kali kurang ja ta malas karna da berharap-berharap deng tuberas itu dia*

Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang telah dilaksanakan di Desa Totolan belum berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman umum 2016 bersama dengan juknis Kabupaten Minahasa, hal ini di karenakan jumlah beras yang di

terima rumah tangga sasaran penerima manfaat terbilang sedikit, setiap rumah tangga sasaran hanya mendapat jatah lima liter dengan harga seribu enam ratus rupiah disisi lain kualitas beras yang tidak sesuai dengan standar yang sudah di tentukan diikuti dengan jangka waktu yang cukup lama dimana diadakan pembagian beras miskin di Desa Totolan pada dua bulan hingga tiga bulan sekali.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan.**

Dari hasil evaluasi penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian program beras miskin tahun 2016 di Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal, sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Minahasa tentang efektivitas pendistribusian beras miskin yaitu enam indikator tepat yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pendistribusian program beras miskin, dikatakan belum tercapai dan terpenuhi semua sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten Minahasa Tahun 2016 dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tepat sasaran

Ketepatan sasaran penerima bantuan beras miskin bisa dikatakan tidak/belum tepat sasaran, karena dalam pelaksanaan pendistribusian program beras miskin di Desa Totolan tidak hanya diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan aturan atau pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten Minahasa 2016 yang ada, namun disalurkan kepada rumah tangga sasaran yang tergolong mampu.

2. Tepat jumlah

Ketepatan jumlah kilogram beras yang diterima oleh setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat beras miskin belum bisa dikatakan tepat jumlah. Karena dalam pelaksanaan pendistribusian dilapangan jumlah beras yang di terima oleh setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat beras miskin Desa Totolan bervariasi jumlahnya. Seharusnya sesuai dengan aturan atau pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan beras miskin Kabupaten Minahasa 2016 setiap KK mendapatkan lima belas kilogram beras/KK, namun kenyataan dilapangan setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat hanya mendapatkan beras sebanyak lima liter sampai Sembilan liter beras/KK.

3. Tepat waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian program beras miskin tahun 2016 di Desa Totolan belum/tidak tepat waktu. Berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten inahasa 2016 penyaluran beras miskin dilakukan setiap bulanya. namun kenyataan dilapangan diadakannya pendistribusian beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat di Desa Totolan dilakukan dua bulan sampai tiga bulannya.

4. Tepat harga

Ketepatan harga penjualan beras di Desa Totolan belum/tidak tepat harga. Dimana berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten Minahasa 2016 harga beras per kilogram sebesar

seribu enam ratus rupiah. Namun kenyataan dilapangan harga penjualan beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat di Desa Totolan, diukur perliternya seribu enam ratus rupiah, dinilai harga penjualan beras belum ada kesesuaian dengan jumlah beras yang diterima.

5. Tepat administrasi

Ketepatan administrasi di Desa Totolan belum/atau dikatakan tepat administrasi. Dimana berdasarkan data rekapitulasi beritas acara serah terima beras miskin Kecamatan Kakas Barat Kabupataen Minahasa. jumlah penerima bantuan beras miskin Desa Totolan yang terdaftar yakni, Sembilan puluh kepala keluarga penerima manfaat, namun kini yang terjadi dilapangan jumlah penerima bantuan membengkak manjadi dua ratus tiga puluh kepala keluarga penerima manfaat, hal berikut harga penjualan beras yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang di terima setiap rumah tangga sasaran.

6. Tepat kualitas

Ketepatan kualitas yang di salurkan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat Desa Totolan di katakan belum/tidak tepat kualitas. Dimana Berdasarkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten Minahasa 2016 kualitas beras dalam pendistribusian ialah medium. Namun kenyataan dilapangan beras yang di terima jelek, tidak sesuai dengan standar mutu lagi.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kriteria /atau tingkat kemiskinan harus diperbaharui agar pendataan

rumah tangga sasaran penerima manfaat lebih akurat dan menjangkau seluruh rumah tangga sasaran yang ada di lapangan supaya tidak ada lagi pembengkakan jumlah rumah tangga sasaran.

2. Petugas distribusi di harapkan membuat pelaporan setiap bulan sesuai yang terjadi dilapangan, sesuai dengan jumlah beras yang di terima.

3. Harga penjualan beras harus sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 bersama dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras miskin Kabupaten Minahasa 2016.

4. Petugas distribusi harus tegas dalam menghadapi masyarakat yang kurang sadar, agar tidak salah sasaran kepada warga yang mampu/kaya. Serta sebisa mungkin tetap menyalurkan beras miskin sesuai dengan jadwal distribusi yang sudah ditentukan dan harus benar-benar menggunakan kewenangannya dengan adil, sebaik-baiknya serta jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya.

5. Keputusan yang diterapkan dilapangan atau di Desa dalam pelaksanaan pendistribusian yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak ada aturan, seharusnya dilakukan musyawarah desa (Mudesa), dalam bentuk keputusan Desa/surat berita acara, sehingga ketidak sesuaian dalam pelaksanaan tersebut bisa dibuktikan dan dibenarkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pihak Bulog harus lebih selektif dalam meyeleksi beras, dan penyimpanan beras perlu diperbaiki agar tidak terjadi penurunan mutu selama penyimpanan, sehingga beras yang disalurkan layak dan tetap sesuai standar mutu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, L. 2016. *Dasar dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Bandung Alfabeta.
- Budiarjo, M. 2008. “*Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*” Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Charles, J. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan. Jakarta Raja Wali Press.
- Cholid, N. Dkk. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Howlett, Michael, & Ramesh, M. 1995. *studying Public Policy: Policy cycles and Policy subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- Iskandar, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan kualitatif*. Gaung Persada Press: Jakarta.
- James, A. E. 1990. *Public policymaking: An introduction*. Boston houghton mifflin.
- James P. L. dan Stewart, J. 2000. *Public plicy: An Evolutionary approach*. Belmont: Wadsworth.
- Lexy, M. 2006. “*Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*”: PT Remaja: Rosda Karya.
- Marhiyanto, B. 2013. “*kamus lengkap bahasa indonesia*”. Victori: Inticipta.
- Ma’ruf, H. M. 2014. “*Manajemen Dan Evaluasi Kerja Karyawan*”. Banjarmasin.
- Mulyadi, D. 2016. *Study kebijakan Publik dan Pelayanan public (edisi revisi)*. Bandung Alfabeta.
- Riant, N. 2003. *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* Jakarta Gramedia.
- Suryanto, M. 2016. “*sistem oprasional manajemen distribusi*” Grasindo.
- Shuharsumi, A. dkk, 2014 “*Evaluasi program Pendidikan*”. Jakarta.
- Sugiono, 2009, “*Memahami penelitian kualitatif*,” Alfa Beta, Bandung.
- Tahir, A. 2014. “*kebijakan Public dan Trasparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”. Bandung Alfabeta.
- Thomas, D. R. 1992. *Understanding public policy*, 7<sup>th</sup>, ed. New York: Prentice Hall.
- William, D. N. 2000, “*Pengantar analisis kebijakan Publik*”. Edisi kedua : Gadjah Mada University Press.
- William, D. N. 1999. *Pengantar analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wuysang, A. 2014. “*Bahan Kuliah: kebijakan Publik*” Fispol Unsrat: Manado.

## SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang - Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang - Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015, Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
- Inpres No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- Permenkokesra No. 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- Surat Keputusan Gubernur No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pagu Subsidi Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah.
- Surat Edaran Bupati Minahasa No. 285/BM/VIII-2016 Tentang Efektifitas Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten Minahasa.